

	STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG	Kode/No: SDHB/UPM/Std.PKM_S.PL/SOP_Ksm/05
		Tanggal: 20 Juni 2017
	SOP KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 1

Pengertian	Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat adalah sebuah bentuk kegiatan bersama antara STIKes Dharma Husada dengan instansi lain dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.
Tujuan	Menjamin kejelasan proses kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan institusi atau instansi lain mulai usulan sampai distribusi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkungan STIKes Dharma Husada Bandung.
Ruang lingkup	SOP ini meliputi tata cara melaksanakan kerjasama antara UPPM STIKes Dharma Husada Bandung dengan pihak luar yang berbadan hukum legal. Kerjasama yang dapat dilakukan dengan pihak luar, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat (Kementrian / Lembaga Negara) dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota) 2. Perusahaan Negara (BUMN/BUMD), Perusahaan Swasta PMDN/PMA, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 3. Perguruan Tinggi Negeri / Swasta dalam negeri dan luar negeri 4. Lembaga Internasional
Pernyataan standar	Ketua UPPM memfasilitasi kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen yang ada di lingkungan STIKes Dharma Husada Bandung
Daftar istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama bidang Pengabdian Kepada Masyarakat antara STIKes Dharma Husada Bandung dengan institusi / instansi lain 2. Institusi atau Instansi lain adalah organisasi di luar STIKes Dharma Husada Bandung yang mempunyai pekerjaan untuk dilaksanakan oleh Tim Dosen 3. Dosen biasa adalah tenaga edukatif yang berstatus sebagai Dosen Tetap di STIKes Dharma Husada Bandung
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim dosen membuat proposal untuk diusulkan kepada lembaga atau institusi lain 2. Proposal yang telah dibuat dilaporkan kepada Ketua Prodi dan dimintakan persetujuan kepada UPPM dan Ketua STIKes Dharma Husada Bandung 3. Proposal yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan diajukan kepada lembaga atau instansi yang dituju dengan menggunakan bukti pengiriman 4. Bila proposal diterima atau lolos seleksi akan dilakukan penandatanganan SPK antara Lembaga atau Instansi dengan STIKes Dharma Husada Bandung 5. Tim Dosen akan mendapatkan dana termin 1 dengan ketentuan sesuai SPK untuk melaksanakan pekerjaan dan membuat laporan kemajuan sesuai dengan yang telah disepakati 6. Tim Dosen menyelesaikan pekerjaan dan membuat draft laporan akhir 7. Tim Dosen mendapatkan dana termin 2

	STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG	Kode/No: SDHB/UPM/Std.PKM_S.PL/SOP_Ksm/05
		Tanggal: 20 Juni 2017
	SOP KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 1

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Tim Dosen mempresentasikan laporan di hadapan lembaga / instansi pemberi pekerjaan 9. Tim Dosen melakukan perbaikan laporan dan menyerahkan kepada lembaga atau instansi pemberi pekerjaan 10. Laporan akhir didistribusikan ke tiap ruang baca dan didokumentasikan oleh peneliti
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen 2. Ketua STIKes 3. Instansi Lain



STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG

Kode/No:

SDHB/UPM/Std.PKM_S.PL/SOP_Ksm/05

Tanggal: 20 Juni 2017

**SOP KERJASAMA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Revisi: 1

